

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 15 TAHUN 1986

TENTANG

PEMAKAIAN LAPANGAN ATAU GEDUNG OLAH RAGA DAN ATAU
BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi dan mempermudah pengelolaan serta pelayanan kepada masyarakat atas pemakaian lapangan atau Gedung Olah Raga dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dipandang perlu untuk segera diadakan pengaturan tentang hal tersebut ;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a. konideran ini, perlu adanya ketentuan-ketentuan serta pengaturan tata cara pemakaiannya dan memuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO -
KERTO TENTANG PEMAKAIAN LAPANGAN ATAU GEDUNG OLAH
RAGA DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Pemegang ijin, ialah orang atau badan yang mendapat ijin dari Kepala Daerah atau Pegawai yang ditunjuk untuk memakai Lapangan atau Gedung-Olah Raga dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
- d. Pegawai yang ditunjuk, ialah pegawai atau pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk mengurus lapangan, gedung olah raga dan atau Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- e. Lapangan atau Gedung Olah Raga dan atau Bangunan, ialah lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang untuk pemakaiannya harus mendapat ijin terlebih dahulu.

B A B II

KETENTUAN PERIJINAN DAN PEMAKAIAN

Pasal 2

- (1) Selain yang disediakan untuk kepentingan umum siapapun dilarang memakai lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah tanpa ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pegawai yang ditunjuk.

- (2) Untuk mendapatkan ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pegawai yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Permohonan ijin dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan keterangan-keterangan tentang :
- a. Nama lengkap ;
 - b. Alamat atau tempat tinggal ;
 - c. Pekerjaan atau jabatan ;
 - d. Letak dan luas lapangan atau bangunan ;
 - e. Tujuan pemakaian ;
 - f. Tanggal mulai pemakaian ;
 - g. Jangka waktu pemakaian.
- (2) Kepala Daerah atau Pegawai yang ditunjuk menetapkan syarat-syarat dalam perijinan yang harus dipenuhi oleh pemohon ;
- (3) Dalam pemberian ijin dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk mempertimbangkan kepentingan Dinas, ketertiban dan keamanan, tujuan penggunaan dan pertimbangan lain yang perlu ;

Pasal 4

- (1) Apabila Kepala Daerah atau-pejabat yang ditunjuk memandang yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dapat dikeluarkan ijin pemakaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
- (2) Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan atas nama-pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Ijin yang diberikan berlaku sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat ijin dan dapat diperpanjang ;
- (2) Dalam surat ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi pemegang ijin.

Pasal 6

-Ijin tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. Adanya permohonan pemegang ijin ;
 - b. Batas waktu yang ditetapkan dalam surat ijin telah berakhir ;
 - c. Pemegang ijin meninggal dunia ;
 - d. Dicabut-oleh Kepala Daerah atau-Pegawai yang ditunjuk-karena tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat ijin ;
- (2) Dengan dicabutnya ijin-dimaksud pada ayat (1)-huruf d pasal ini, retribusi yang telah dibayar oleh pemegang ijin tidak dapat diminta kembali.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut atas-pemakaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah, ditetapkan-oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pemegang ijin dilarang mengubah atau menambah bangunan tanpa se-ijin Kepala Daerah ;
- (3) Pengawasan terhadap pemakaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah dilakukan o l e h Kepala Daerah atau Pegawai yang ditunjuk.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Atas pemberian ijin pemakaian lapangan- atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dikenakan retri busi ;
- (2) Retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini, besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - I. a. Untuk pemakaian lapangan sepak bola, setiap kali pemakaian sebagai berikut :
 1. Gelora A. Yani
 - Untuk hari biasa, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima-ratus rupiah) ;
 - Untuk pertunjukan yang bersifat -komersial, siang hari sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Untuk pertunjukan yang bersifat komersial, malam hari sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

- Untuk pertunjukan yang bersifat sosial atau kemasyarakatan, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 2. Lapangan lainnya, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- b. Untuk lapangan tenis setiap kali pemakaian sebagai berikut :
 - 1. Untuk hari biasa, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus-lima puluh rupiah) ;
 - 2. Untuk hari minggu atau hari besar, sebesar Rp. 1.500,00 (se-ribu lima ratus rupiah).
- c. Untuk Lapangan Bola Basket setiap kali sebagai berikut :
 - 1. Untuk hari biasa, siang hari sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - 2. Untuk hari biasa, malam hari sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - 3. Untuk hari minggu atau hari besar, siang hari s e b e s a r Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh, rupiah) ;
 - 4. Untuk hari minggu atau hari besar, malam hari s e b e s a r Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - 5. Untuk pertunjukan komersial, siang hari sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - 6. Untuk pertunjukan komersial, malam hari sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- d. Untuk lapangan Bulu Tangkis setiap kali pemakaian sebagai berikut :
 - 1. Untuk hari biasa, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - 2. Untuk hari minggu atau hari besar, sebesar Rp. 1.000,00 (se-ribu rupiah) ;
 - 3. Untuk pertunjukan yang bersifat komersial, s e b e s a r Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Untuk pemakaian Gedung Pusat Latihan Kerja (PLK) untuk olah raga, kesenian atau keperluan-keperluan-lainnya yang bermanfaat bagi kemasyarakatan, setiap kali pemakaian dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - 1. Untuk hari biasa, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus-rupiah) ;
 - 2. Untuk hari minggu atau hari besar, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

3. Untuk pertunjukan yang bersifat komersial, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

II. Untuk pemakaian bangunan-bangunan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah berupa toko, kios, warung dan sebagainya diluar pasar dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Untuk pemakaian bangunan-bangunan yang permanen, tiap-tiap meter persegi dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Bangunan Permanen Klas I, sebesar Rp. 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) sebulan atau sebagiannya ;

2. Bangunan Permanen Klas II, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus - rupiah) ; sebulan atau sebagiannya ;

3. Bangunan Permanen Klas III, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) sebulan atau sebagiannya ;

4. Bangunan Permanen Klas IV, sebesar Rp. 100,00 (seratus - rupiah) sebulan atau sebagiannya.

b. Untuk bangunan-bangunan yang semi permanen, tiap-tiap meter persegi dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Bangunan Semi Permanen Klas I, sebesar Rp. 150,00 (seratus- lima puluh rupiah) sebulan atau sebagiannya ;

2. Bangunan Semi Permanen Klas II, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) sebulan atau sebagiannya ;

3. Bangunan Semi Permanen Klas III, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) sebulan atau sebagiannya ;

4. Bangunan Semi Permanen Klas IV, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

III. Untuk pemakaian Gedung Nasional Mojopahit dikenakan retribusi untuk setiap harinya sebagai berikut :

1. Ruang depan (loby, sebesar Rp. 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

2. Ruang dalam (termasuk kursi, listrik, tata usaha) sebesar Rp. 40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;

3. Panggung (lampu, tata usaha) sebesar Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

4. Gamelan (tanpa wiyogo), sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

5. Ruang konsumsi, sebesar Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi tersebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, jika penggunaannya :

- a. Untuk kegiatan atau kepentingan Negara Republik Indonesia atau badan-badan yang mempunyai hubungan dengan Negara Republik Indonesia;
- b. Untuk perayaan-perayaan Nasional yang diselenggarakan oleh suatu Panitia yang diakui oleh Pemerintah Daerah ;
- c. Untuk latihan-latihan olah raga yang diselenggarakan oleh Sekolah-sekolah bagi murid-muridnya ;
- d. Untuk kegiatan-kegiatan atau hal-hal lain yang bersifat-kemasyarakatan yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

Pasal 10

Ketentuan jadwal pemakaian lapangan atau gedung olah-raga dimaksud dalam pasal 6 angka I Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Untuk pemakaian tiap-tiap kali sebagai dimaksud dalam pasal 6 angka I Peraturan-Daerah ini, pemegang ijin diharuskan membayar terlebih dahulu retribusi pada waktu sebelum memakai atau mempergunakan lapangan atau gedung olah raga, sebesar retribusi yang ditetapkan.

B A B IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Apabila Pemerintah Daerah sewaktu-waktu membutuhkan lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai dapat diminta-kembali dan pemegang ijin harus menyerahkan-kembali kepada Pemerintah dengan memperhitungkan kembali retribusi yang telah dibayar ;
- (2) Pelaksanaan-ketentuan pada ayat (1) pasal ini, diberitahukan kepada pemegang ijin sebelum waktu penggunaannya ;
- (3) Pemegang ijin diwajibkan memelihara kebersihan dan keamanan tempat yang dipergunakan ;

- (4) Apabila batas waktu pemakaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah sudah habis, pemegang ijin harus menyerahkan lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan tersebut kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik seperti semula.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 4 huruf d, pasal 5 ayat (2), pasal 10 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini, diancam-dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pemakaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan - ketentuan tentang pemakaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1982 tentang Retribusi Pemakaian tanah, Jalan, Halaman, Lapangan, Bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lamberan Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO:

Wakil ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.

NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1987 Nomor 91/P tahun 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR-

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH.

NIP. 510 019.640

Diundangkan dalam-Lamberan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1987 Seri B pada Tanggal 13 April 1987 Nomor : 3/B.

A.n. WALKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
-MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN

NIP. 510 035 499

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 15 TAHUN 1986

TENTANG

PEMAKAIAN LAPANGAN ATAU GEDUNG OLAH RAGA DAN ATAU
BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Semula ketentuan-ketentuan retribusi pemakaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, adalah sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1982 tanggal 20 Desember 1982 tentang retribusi pemakaian tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Namun dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, guna menunjang pelaksanaan otonomi Daerah, dan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta mempermudah pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut, khususnya yang bertalian dengan penerimaan dari retribusi lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemakaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah tersendiri, dengan menetapkan besar tarif retribusinya, yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang dipergunakan dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 2 ayat (1) : Adalah dimaksudkan untuk menertibkan pemakaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan K
putusan secepat mungkin, baik penolakan atau
pun penerimaan.

Pasal 4 dan 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 sampai : Cukup jelas.

dengan pasal 10

Pasal 11 : Ketentuan-ini dimaksudkan bahwa retribusi harus
dibayar dimuka.

Pasal 12 sampai : Cukup jelas.

dengan pasal 15
